

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
Nomor : 012.C/Rektor/SK/III/2019

Tentang

PEMBERHENTIAN PEJABAT

- Menimbang** :
- a. berdasarkan surat permohonan pengunduran diri Plt. Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tertanggal 28 Januari 2019.
 - b. berdasarkan usulan Dekan Fakultas Teknologi dan Informatika dalam surat Nomor : 003/SR/FTI/DEKAN/IV/2019
 - c. bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Program Studi Teknologi Informasi (D3).
 - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI).
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 70/D/O/2007 tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE *Pelita Nusantara* menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung;



7. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor: 002.A/SK/YYS/GN/P-Statuta/IV/2015 tentang Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
8. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor: 020.A/YYS-GN/SK/PW-Rektor/IX/2017 tentang Penyerahan Wewenang mengenai Perubahan Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian, dan Unit Kerja kepada Rektor;
9. Keputusan Rektor UNIBI Nomor : 064/REKTOR/SK/XII/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

: Memberhentikan saudara,

Nama : Trisna Gelar Abdillah, S.T., M.Kom.
NIK : 5008.18.004

dari jabatan **Plt. Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi Teknologi Informasi (D3)** dan mencabut SK Nomor : 064/REKTOR/SK/XII/2018 terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019.

Kedua

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dengan keputusan tersendiri.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan lebih lanjut. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 1 Maret 2019

Rektor



Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK : 5007.99.001

